

Nama: Ani khoeriyatul mardiya
Nim : 2110101035
Kelas : B

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

- Menurut pendapat saya sesuai kasus diatas yang menjadi masalah etik adalah bidan SF yang terbukti melantarkan persalinan seorang ibu hamil dengan alasan karena bidan sedang sakit dan tidak dapat menemui pasien. Namun selang waktu 1 jam setelah anak

lahir, bidan menemui pasien dengan menggunakan APD lengkap. Masalah hukum, Bidan juga melanggar peraturan tentang kebidanan yakni Permenkes No.28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yakni :

Pasal 28 huruf g : mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional

Tindakan klien yang dirugikan dalam hal tersebut sesuai dengan UU No.36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Bab XI Pasal 77 yang berbunyi:

“Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

- Meskipun bidan sudah sedikit bertanggung jawab untuk keluar rumah dengan keadaan sakit dan memakai apd dan menemui pasien dengan selang waktu 1 bulan dan secepatnya membawa bayi ke rumah sakit terdekat tetapi bayi tidak dapat tertolong dan mengakibatkan meninggal dunia. Maka Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai

pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban badan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Praktik bidannya juga dapat dicabut.

Berdasarkan pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya

kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

- Akan tetapi di lain sisi bidan tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum apabila memang bidan tersebut dapat membuktikan dirinya benar benar sakit sesuai pertanyaan pada kasus dan dapat mendapat keringanan hukuman.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

- Menurut saya kurang tepat apabila bidan sakit kemudian menelantarkan ibu yang akan melahirkan. Bidan bisa menghubungi ambulance atau nomor darurat agar ibu bisa mendapatkan pertolongan medis dengan cepat

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

- Cara penyelesaiannya bisa dengan menginvestigasi atau menelusuri tindakan tindakan yang dilakukan bidan selama si bayi dirawat. Apabila ditemukan kelalaian maka bidan tersebut bisa dikatakan malpraktik dan dijerat dengan pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn501-2010.pdf>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang>

